



PUTUSAN

Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

PENGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di BSD XXXXXXXX , Jl. XXXXXXXX XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX , XXXXXXXX , Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya memberi kuasa kepada BL. SARABITI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office D.S.I. & PARTNERS, Advocates and Counsellors Law, yang berkantor di Jalan Lurus No. 10A, Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok - Jakarta Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2021, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX Blok F.6 No 8, RT. 002 RW. 023, Kelurahan XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX , Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Minggu, 03 Oktober 2010, atau bertepatan dengan 24 Syawal 1431 Hijriah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 931/II/X/2010 tertanggal 04 Oktober 2010, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten.
2. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa bahagia, rukun dan damai serta saling menyayangi satu sama lain. Dimana setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat beserta kedua anaknya tinggal pada Kediaman Bersama yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXXXX Blok F.6 No 26, RT. 002 RW. 023, Kelurahan XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten; 15434, sebagaimana Kartu Keluarga No. 3674061907120014 tertanggal 06 Mei 2019.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak-anak yang masing-masing bernama :
 - a. **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan, 31 Juli 2011, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 3674-LU-26072012-0020, tertanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan, 23 Desember 2018, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 3674-LU-12042019-0065, tertanggal 13 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

4. Bahwa kebahagiaan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama dan mulai goyah, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut. Hal ini terjadi pada

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



bulan April 2011, dimana alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat merubah sifat dan tabiat buruknya dalam semua hal untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, serta tidak mau introspeksi diri untuk selalu mengulangi kesalahannya dengan tanpa merasa bersalah.
- b. Tergugat suka berkata-kata kasar, keras kepala, dan temperamental dalam emosional marah-marah pada alasan dan tanpa sebab yang tidak jelas, dalam mengedepankan permasalahan dalam setiap perselisihan dan pertengkaran kepada Penggugat.
- c. Tergugat suka mengungkit masalah kecil untuk dibesar-besarkan, dan Tergugat pula lebih banyak memulai awalnya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dengan Penggugat.
- d. Tergugat kadang main tangan ketika bertengkar serta berselisih paham, dan/atau suka melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
- e. Tergugat suka merendahkan dan meremehkan Penggugat secara pribadi maupun sebagai istri.
- f. Tergugat selalu perhitungan dan pelit dalam memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, maupun biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya.
- g. Tergugat kadang tidak wajar dalam emosionalnya untuk memarahi dan/atau memukul anak pertamanya tersebut kalau salah. Namun perbuatan Tergugat tersebut kurang mencerminkan dalam mendidik anak yang baik.

5. Bahwa selama pernikahan berlangsung hingga saat ini, Penggugatlah yang menopang segala kebutuhan rumah tangga maupun biaya hidup kebutuhan pribadi Tergugat. Perlu diketahui, Tergugat mempunyai tabungan atau deposito bank yang nilanya cukup lumayan. Namun Tergugat tidak mempunyai rasa tergerak untuk menanggung jawab segala kebutuhan rumah tangga, dan merasa sepertinya Penggugatlah

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



sudah lebih banyak bertanggung jawab atas semua kebutuhan rumah tangga tersebut.

6. Bahwa atas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat damai kembali, maka puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Orang Tuanya di BSD XXXXXXXX, Jl. XXXXXXXX XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten. Atas ditinggalkannya Penggugat tersebut, Tergugat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX Blok F.6 No 8, RT. 002 RW. 023, Kelurahan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten, dan untuk rumah Kediaman Bersama tersebut dikontrakan Tergugat pada orang lain. Dengan demikian atas kondisi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Rumah satu sama lain, dan tidak ada hubungan suami istri hingga saat ini.

7. Bahwa atas keputusan Tergugat yang tidak mau merubah sifat dan tabiat buruknya untuk kehidupan rumah tangga yang lebih baik, membuat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

8. Bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mencoba untuk bersabar dan ikhlas dalam menghadapi sikap dan perilaku buruk Tergugat tersebut pada saat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi. Namun kesabaran Penggugat pasti ada batasnya, dan Penggugat merasa apabila kehidupan rumah tangga dengan Tergugat harus bercerai satu sama lain. Oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dapat mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan yang disampaikan Penggugat tersebut.

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



9. Bahwa pada dasarnya pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengusahakan perdamaian dalam pertengkaran dan perselisihan, serta mencari kejelasan lebih lanjut dalam kehidupan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan pihak keluarga menganggap perceraian sebagai jalan terakhir dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk perkawinan (rumah tangga) yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

11. Bahwa makna dari ketentuan tersebut diatas mengandung arti apabila unsur penting dalam membina rumah tangga atau keluarga adalah adanya ikatan bathin antara suami istri. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah, sehingga apabila ikatan tersebut telah putus. Dengan demikian Tujuan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak dapat tercapai dan/atau tidak dapat terwujud.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah jelas Penggugat dapat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan :
“perceraian terjadi karena alasan-alasan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

13. Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat udah tidak harmonis, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga sudah tidak ada manfaatnya lagi apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sehingga Penggugat mempunyai alasan yang cukup kuat dalam mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat. Untuk itu Penggugat mempunyai harapan besar kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili, memeriksa perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan perkara a quo.

14. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak yang masing-masing bernama : (a). **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan, 31 Juli 2011, dan (b). **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan, 23 Desember 2018, yang saat ini masih kecil dan/atau perlu mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan yang layak dari Penggugat, dan pula sebagaimana Penggugat dalilkan pada point 4.g. sebelumnya diatas . Hal ini berdasarkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : **“dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”;**

15. Bahwa dengan demikian atas hal tersebut, mohon agar Majelis hakim perkara a quo dapat mengabulkan dan menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak-anak yang masing-masing bernama : (a). **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan, 31 Juli 2011, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 3674-LU-26072012-0020, tertanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dan (b).

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA. Tgrs



ANAK 2, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan, 23 Desember 2018, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 3674-LU-12042019-0065, tertanggal 13 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangewrang Selatan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan segala akibat hukumnya.

16. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat uraikan dan/atau sampaikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dan meminta dapat diberikan pertimbangan yang adil oleh Majelis Hakim perkara a quo, dalam hak-hak yang diterima Penggugat secara wajar akan kondisi saat ini.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan : **"gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian** maupun sesudah Putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", maka sudilah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili, memeriksa perkara a quo dapat menerima dan mengabulkan Gugatan perkara a quo dari Penggugat terhadap Tergugat.

18. Bahwa Penggugat saat ini tinggal di BSD XXXXXXXXX , Jl. XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXXX , Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten, sehingga berdasarkan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo.

19. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan pada dalil-dalil diatas, mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dapat memberikan ammar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



2. Menjatuhkan talak 1 ba'in suhra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :

- (a). **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan, 31 Juli 2011, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 3674-LU-26072012-0020, tertanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangewrang Selatan, dan
- (b). **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan, 23 Desember 2018, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 3674-LU-12042019-0065, tertanggal 13 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangewrang Selatan,

berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan segala akibat hukumnya.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan/atau mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.) tanggal 22 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Juli 2021, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita Acara perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa benar semua yang berhubungan dengan identitas, status perkawinan serta keturunan;
- b. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun yang menjadi sebabnya tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- c. Tergugat menerima semua pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Pengacaranya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2021, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita Acara perkara ini, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tertanggal 01 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten., Nomor 931/II/X/2010 Tanggal 03 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Rt. 01, Rw.12, XXXXXXXX, Blok M, XXXXXXXX, Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA. Tgrs



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat dan anak-anak; Tergugat suka merendahkan dan meremehkan Penggugat; selalu perhitungan dan pelit dalam memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, maupun biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa kondisi anak-anaknya sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya, akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap namun masih mempunyai waktu untuk membimbing, merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA. Tgrs



kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat

- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa kondisi anak-anaknya sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya, akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap namun masih mempunyai waktu untuk membimbing, merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti karena tidak hadir lagi ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya meskipun telah diberitahukan secara resmi di persidangan;

Menimbang karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Penggugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah dinazegelen dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.3 dan P.6 menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat gugatannya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan, vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 merupakan Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2010, dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2021, yang lalu dan tidak berkumpul kembali layaknya suami istri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia; maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugatselaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif (*mudarat*) yang ditimbulkan lebih

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



besar daripada manfaat yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, dan ANAK 2, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyerahkan pada putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T.4 sampai dan T.5 berupa akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti-bukti tersebut telah nyata kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, belum mumayis/ belum berumur lebih dari 12 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak*

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Lahir pada tanggal, 31 Juli 2011 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir pada tanggal, 23 Desember 2018, yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: "(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Lahir pada tanggal, 31 Juli 2011 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir pada tanggal, 23 Desember 2018, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama
 - (a). **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir pada tanggal, 31 Juli 2011;
 - (b). **ANAK 2**, Perempuan, Lahir pada tanggal, 23 Desember 2018, berada di bawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp745.000,00(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Sl., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, MH. dan Endin Tajudin, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat **di luar hadirnya Tergugat**.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saifullah, MH.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Hakim Anggota II

Ttd

Endin Tajudin, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan. No.2876/Pdt.G/2021/PA. Tgrs